

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA

2022

KPT SEKRETARIS KPU KAB. INDRAGIRI HULU NO 04/KU.05-Kpt/1402/Sek-Kab/II/2022, 3 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
INDRAGIRI HULU TAHUN 2022**

ABSTRAK :

- Sesuai dengan ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, proses Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa. Pegawai yang termuat dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2022. Maka untuk memenuhi maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2022.
- **Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah :** UU No17 Tahun 2003; UU No 7 Tahun 2017; PP No 50 Tahun 2018; PP No 28 Tahun 2020; Peraturan Presiden No 105 Tahun 2018; Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021; PKPU No 14 Tahun 2020; PMK No 178/PMK.05/2018; KPT Sekjen KPU No 1868/HK.03.2/02/2021; KPT Sekjen No 7/KU.05/02/2022.
- Dalam Keputusan Sekretaris KPU kab. Indragiri Hulu ini mengatur tentang : Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu dan Menunjuk **Sdr. DEDI AFDA PUTRA NIP. 19830726 200701 1 002** sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022 dengan masa kerja terhitung sejak bulan Februari s/d Desember 2022.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Februari 2022